



Untuk salinan



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx x xxxxx, Kelurahan Tatura Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/14/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



- dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, Kecamatan Soro, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ogoamas selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah di Palu. Terakhir tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. xxx (perempuan), umur 13 tahun ;
 - b. xxx (laki-laki), umur 5 tahun ;
 3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak pertengahan bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang pagi.
 - b. Tergugat malas mencari nafkah sehingga selama kurang lebih 6 tahun terakhir Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - c. Tergugat sering bermain judi online dan offline ;
 5. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun kurang lebih 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;
 6. Bahwa Penggugat telah mencoba memahami kondisi rumah tangga ini, namun sikap Tergugat semakin lama semakin menjadi sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk mengajukan perceraian.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu batin shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/14/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Donggala, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumbu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Ogoamas, kemudian pindah ke Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama, xxx umur 13 tahun dan Moh. xxx, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan bulan Desember 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan tidak punya tujuan yang jelas dan pulang pagi hari, Tergugat malas bekerja, sudah 6 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung mengenai perselisihan mereka, tetapi saksi tahu mengenai perselisihan rumah tangga mereka karena Penggugat sering menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, sudah kurang lebih selama 6 bulan, tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan termasuk saksi senior yang terapan tidak berhasil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak dan harapan untuk dipertahankan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Pengugat, setelah itu pindah ke Palu di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekarang ini sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ya saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, pergi pulang pagi, Tergugat suka bermain judi dan sudah 6 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tapi saksi tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari curhat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak dan saksi sendiri tapi tidak berhasil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengonfirmasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga mulai terjadi sejak pertengahan bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang penyebabnya antara lain Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



pulang pagi. Tergugat terus mencari nafkah sehingga selama kurang lebih 6 tahun terakhir Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bermain judi online dan offline dan akibat ketidakharmonisan tersebut meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun kurang lebih 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2003, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak bernama xxx, umur 13 tahun dan Moh. xxx, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar sehingga mereka sudah berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. *Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;*
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek*
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

4. *Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 270.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 400.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

(empat ratus ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera
ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)